



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan tingkat banding,

telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara

Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 28 tahun (tempat tanggal lahir Boyolali, 10-06-1989),

agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, pendidikan SMA,

tempat tinggal di Kabupaten Boyolali, sebagai Termohon,

sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 32 tahun (tempat tanggal lahir Boyolali, 06-09-1984),

agama Islam, pekerjaan Sales, pendidikan SMP, tempat

tinggal di Kabupaten Boyolali, sebagai Pemohon,

sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1404/

Pdt.G/2017/PA.Bi. tanggal 12 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan

tanggal 26 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, dan berkas perkara yang

bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan

perkara ini;

Hal. 1 dari 13 hal. No.104/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1404/Pdt.G/2017/PA.Bi. tanggal 12 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK 2 P DAN T berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK P DAN T berada dalam asuhan Tergugat Rekonsensi;
4. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi :
 - 4.1 Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - 4.2 Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Hal. 2 dari 13 hal. No.104/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Boyolali pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Boyolali yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 pihak Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 20 Februari 2018;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 1404/Pdt.G/2017/PA.Bi. tanggal 19 Februari 2018 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Boyolali bahwa Termohon/Pembanding telah menyerahkan memori banding, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Februari 2018;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1404/Pdt.G/2017/PA.Bi. tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Boyolali bahwa Pemohon/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 27 Februari 2018;

Membaca Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Nomor 1404/Pdt.G/2017/PA.Bi masing-masing tertanggal 19 Maret 2018 dan tanggal

Hal. 3 dari 13 hal. No.104/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Maret 2018, menyatakan bahwa Terbanding dan Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah MHTB mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon dan Termohon yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1404/Pdt.G/2017/PA.Bi. tanggal 12 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, serta memori banding dari Pemanding dan kontra memori banding dari Terbanding, maka MHTB menyatakan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh MHTP baik dalam Kompensi maupun dalam Rekonpensi, namun demikian MHTB memandang perlu memberikan/ menambah pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 4 dari 13 hal. No.104/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak mengajukan keberatan dan untuk mempersingkat putusan ini, MHTB cukup menunjuk memori banding dan kontra memori banding tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis MHTB dapat menyetujui pendapat dan pertimbangan MHTP sebagaimana terurai dalam putusan a quo karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini MHTP telah melaksanakan upaya perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan dilaksanakan melalui seorang mediator Dra. Hj. Emi Suyati, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahkan setiap persidangan MHTP selalu berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Pemohon/Terbanding, MHTB berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh MHTP sepanjang tidak dipertimbangkan lain dan sejalan dengan pendapat MHTB dalam putusan banding ini, MHTB menyatakan sependapat dan menyetujuinya serta

Hal. 5 dari 13 hal. No.104/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri karena telah didasarkan dan sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan tersebut didasarkan kepada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut, MHTB berpendapat bahwa keadaan rumah tangga/ikatan perkawinan kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup

Hal. 6 dari 13 hal. No.104/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dalam keluarga bahagia, tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dalam ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Ayat Suci Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu pada pokoknya membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak bisa lagi diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, bahkan jika keadaan seperti itu dibiarkan akan timbul kemadlaratan bagi salah satu atau kedua-duanya, oleh karenanya maka menurut MHTB alasan/dalil-dalil Pemohon telah terbukti menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa MHTB memandang perlu pula menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan bahwa "apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka permohonan Pemohon tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Hal. 7 dari 13 hal. No.104/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan keberatan pada pokoknya atas pertimbangan MHTP mengenai hak asuh 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. ANAK P DAN T lahir 16-10-2012 dan 2. ANAK 2 P DAN T lahir 05-01-2014, yang ditetapkan oleh MHTP, anak pertama berada dalam hak asuh (hadlanah) Pemohon, sedangkan anak kedua berada dalam hak asuh (hadlonah) Termohon;

Menimbang, bahwa MHTB sependapat dengan keberatan Termohon tersebut dengan alasan dan pertimbangan, bahwa ternyata kedua anak tersebut belum berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa karena kedua anak tersebut masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa ternyata Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menuntut hak asuh anak kedua tersebut sebagaimana tertuang dalam petitum gugatannya angka 2, akan tetapi MHTP menetapkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang pertama bernama ANAK P DAN T. Hal ini menurut MHTB tidak tepat karena bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, karena Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak menuntut seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Termohon/Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya petitum angka 2 harus dikabulkan;

Hal. 8 dari 13 hal. No.104/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat tentang hak asuh kedua anak tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Tergugat sebagai ayah kandungnya harus menanggung biaya pemeliharaan anak-anak tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 huruf C yang menyatakan : "Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa mengenai nominal biaya pemeliharaan kedua anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun dari biaya yang ditetapkan, MHTB akan menetapkan sesuai keputusan, hidup layak, dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan dan memutuskan kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonvensi atas akibat cerai talak, yaitu nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan mut'ah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), maka dalam hal ini MHTB perlu menambahkan pertimbangannya sesuai dengan bunyi ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 1 menyatakan : Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak

Hal. 9 dari 13 hal. No.104/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan apabila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat putusan MHTP a quo dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan tersebut sehingga selengkapnyanya sebagaimana dalam putusan ini. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 274, yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi :

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا

القضاء به

Artinya : "Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum";

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding;

Hal. 10 dari 13 hal. No.104/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding formal dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1404/Pdt.G/2017/PA.Bi. tanggal 12 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak bernama 1. ANAK P DAN T dan 2. ANAK 2 P DAN T berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Hal. 11 dari 13 hal. No.104/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 16 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muri, S.H., M.M. dan Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 104/Pdt.G/2018/PTA.Smg tanggal 27 Maret 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 Hijriyah, dengan didampingi oleh para Hakim

Hal. 12 dari 13 hal. No.104/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Adjuri sebagai Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Muri, S.H., M.M.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. A d j u r i

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Tukiran, S.H., M.M.

Hal. 13 dari 13 hal. No.104/Pdt.G/2018/PTA.Smg.